



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL  
PERIKANAN (LPPMHP) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas kelautan dan perikanan meningkatkan mutu hasil perikanan di Provinsi kepulauan Riau, dipandang perlu untuk membentuk Laboratorium Permbinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan LPPMHP menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2002 Tahun 2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No KEP. 06 /MEN/2002 Tahun 2002 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Hasil Perikanan yang masuk ke wilayah Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan selanjutnya disingkat LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan selanjutnya disebut LPPMHP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) LPPMHP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **Pasal 4**

LPPMHP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap penerapan program manajemen mutu terpadu hasil perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPMHP mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penerbitan sertifikat kesehatan (Health Certificate) terhadap produk perikanan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan;
- b. melaksanakan pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, serta produk akhir hasil perikanan;
- c. memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan / dipasarkan;
- e. melaksanakan monitoring terhadap kualitas perairan / lingkungan tempat hidup ikan ; dan
- f. membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari Laboratorium Unit Pengelolaan Ikan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi LPPMHP, terdiri dari :
  - a. Kepala LPPMHP ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LPPMHP sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**

**Bagian Pertama**

**Kepala LPPMHP**

**Pasal 7**

- (1) Kepala LPPMHP mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan pembinaan, memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pekerjaan dilingkungan LPPMHP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LPPMHP mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengujian terhadap mutu hasil perikanan di daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. pengkoordinasian dan pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan LPPMHP;
  - d. pengendalian terhadap pelaksanaan tugas LPPMHP agar sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan pembinaan terhadap nelayan dan badan usaha yang melakukan pengolahan atau penyediaan hasil perikanan dalam rangka meningkatkan mutu hasil perikanan;
  - f. pemberian pertimbangan, usul, saran dan laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan sifat keperluannya;
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala LPPMHP untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta melaksanakan pekerjaan yang berkenaan dengan surat-menyurat, keuangan, kepegawaian, peralatan kantor, urusan rumah tangga serta tugas umum lainnya dilingkungan LPPMHP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala LPPMHP dalam rangka menyusun kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - b. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, pengetikan dan penyimpanan/pemeliharaan sertifikat kesehatan;
  - c. mempersiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  - d. melakukan urusan surat – menyurat dan laporan;
  - e. melakukan urusan dalam;
  - f. melakukan urusan keuangan;
  - g. melakukan urusan kepegawaian;
  - h. melakukan urusan perlengkapan dan perawatan, perencanaan pengadaan dan pendistribusian alat tulis dan perlengkapan kantor;
  - i. melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan prosedur kerja, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - j. membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - k. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan ketata usahaan;
  - l. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala LPPMHP.

## **Bagian Ketiga**

### **Seksi Pengujian**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas menyusun program pengujian dan melaksanakan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, dan kimia, dan atau fisika terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk koordinasi dan penyusunan program pengujian dan melakukan pengujian yang bersifat tertentu serta penyediaan tenaga ahli yang sesuai dengan sifat keperluannya;
  - b. melaksanakan pengujian secara organoleptik terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan;

- c. melaksanakan pengujian secara mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan;
- d. melaksanakan pengujian secara kimia dan atau fisika terhadap terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan;
- e. melakukan monitoring cemaran mikrobiologi dan kimiawi;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian mutu hasil perikanan oleh pihak swasta;
- g. mengelola laboratorium pengujian;
- h. mempersiapkan sarana dan prasarana pengujian yang diperlukan;
- i. mengeluarkan sertifikat mutu sesuai dengan hasil pengujian yang diperlukan;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala LPPMHP.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pengendalian Mutu**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknik penanganan dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk koordinasi dan penyusunan program pengawasan teknik penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
  - b. mengevaluasi dokumen monitoring Titik Pengendalian Kritis yang diajukan oleh Unit Pengolah Ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kesehatan sebagai komitmen penerapan Manual Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
  - c. membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya;
  - d. melakukan investigasi terhadap hasil perikanan yang terkena kasus;
  - e. melakukan pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi produk hasil perikanan;
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala LPPMHP.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Pada LPPMHP ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendidikan spesifikasi Pengawas Mutu dan Perekrayasa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :
  - a. pelaksanaan pengujian organoleptik;
  - b. pelaksanaan pengujian mikrobiologi;

- c. pelaksanaan pengujian kimia;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan unit pengolahan ikan;
  - e. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan uraian tugas jabatan fungsional pengawasan mutu dan perekayasaan.
- (2) Pejabat fungsional Pengawasan Mutu dan Perekayasa berhak mendapatkan tunjangan fungsional, angka kredit dari hasil kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **ESELONERING, KUALIFIKASI PERSONIL, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Eselonering**

##### **Pasal 12**

- (1) Kepala LPPMHP adalah jabatan struktural eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kualifikasi Personil**

##### **Pasal 13**

- (1) Kualifikasi Kepala LPPMHP, adalah sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Berijazah Sarjana atau Diploma 4, Bidang Perikanan/Kimia/Biologi, Teknologi Pangan, dan mempunyai Sertifikat PMMT dan Sertifikat Sistem Mutu Laboratorium, berpengalaman bekerja di laboratorium minimal 2 (dua) tahun atau;
  - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Berijazah Sarjana Muda atau Diploma 3, Bidang Perikanan/Kimia/Biologi, Teknologi Pangan, dan mempunyai Sertifikat PMMT dan Sertifikat Sistem Mutu Laboratorium, berpengalaman bekerja di laboratorium minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Kualifikasi Analis, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal 2 (dua) tahun, Berijazah SMA/SMU, dan mempunyai Sertifikat Analis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun bekerja di laboratorium.
- (3) Kualifikasi Petugas Pengambil Contoh, adalah sebagai berikut :
  - a. Berijazah Diploma 4 atau Sarjana Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan, mempunyai Sertifikat PPC dengan pengalaman kerja di bidang pembinaan dan atau pengujian mutu hasil perikanan minimal 1 (satu) tahun atau;

- b. Berijazah Sarjana atau Diploma 4 Program Perikanan selain Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Pangan, Biologi, Kimia, Gizi atau Program Studi lain yang berkaitan dengan makanan, mempunyai Sertifikat PPC dan mempunyai pengalaman kerja dibidang pembinaan dan atau pengujian mutu hasil perikanan minimal 2 (dua) tahun atau;
  - c. Berijazah Diploma 3 atau Akademi Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan, mempunyai Sertifikat PPC dengan pengalaman kerja di bidang pembinaan dan atau pengujian mutu hasil perikanan minimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Kualifikasi Pejabat Penandatanganan Sertifikat Kesehatan, adalah sebagai berikut :
- a. Sebagaimana persyaratan Kepala LPPMHP.
  - b. Boleh lebih dari 1 (satu) orang : pejabat utama dan pengganti (alternate).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### **Pasal 14**

- (1) Kepala LPPMHP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

### **BAB VIII**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala LPPMHP beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan LPPMHP bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Kepala LPPMHP wajib memperhatikan petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- (4) Kepala LPPMHP wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktunya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan pihak lain yang dipandang perlu .

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan LPPMHP ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau pada Pos Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau disamping kemungkinan adanya subsidi bantuan dari Pemerintah Pusat serta bantuan atau sumbangan dari pihak lain yang sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Juni 2007

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**EDDY WIJAYA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010086329**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007  
NOMOR 12